

BAB III

SEDEKAH DAN KELUARGA

A. Sedekah

1. Definisi Sedekah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu صدقة yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah secara bahasa berasal dari huruf ص, د, ق serta dari unsur *al-Ṣidq* yang berarti benar atau jujur, artinya sedekah adalah membenarkan sesuatu. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT.²⁸

Sedekah tidak terbatas pada hal bersifat materi saja akan tetapi juga pada hal yang bersifat non materi seperti yang dijelaskan pada sabda Nabi SAW “setiap ruas yang aktif dari kamu itu harus disedekahi. Maka setiap tasbih itu nilainya sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah dan amar makruf nahi munkar itu juga sedekah.”

Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur, artinya tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan

²⁸Taufiq Ridha, *Perbedaan Ziwaf*(Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, tt), 01.

tertentu dan tidak terbatas baik berupa materi ataupun non materi. Artinya segala bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah.

Adapun istilah sedekah memiliki beberapa pengertian diantaranya sebagai berikut:

1) Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah ini adalah bersifat sunnah bukan wajib. karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para fuqaha' menggunakan istilah ṣadaqah *taṭawwu'* atau *al-Ṣadaqah al-Nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-Ṣadaqah al-Mufrudhah*.²⁹

2) Sedekah adalah mengeluarkan harta yang bersifat wajib. Disini sedekah identik dengan zakat. Ini merupakan makna kedua dari sedekah, sebab dalam ayat-ayat alquran terdapat lafaḍ sedekah yang berarti zakat. Seperti firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁰.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 916.

³⁰*Alquran*, 9:103.

Kata ṣadaqah dalam ayat ini yaitu bermakna zakat, artinya ambillah atas nama Allah sedekah yakni harta berupa zakat dari sebaian harta mereka, bukan seluruhnya bukan pula sebagian besar dan tidak juga yang terbaik. Dengan harta yang diambil tersebut maka telah dibersihkan dan disucikan harta dan jiwa mereka lagi mengembangkan harta mereka.³¹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ³².

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat diatas sedekah merupakan kata lain dari zakat, namun demikian penggunaan kada ṣadaqah dalam arti zakat ini tidaklah bersifat muthlaq artinya dibutuhkan indikasi yang menunjukkan bahwa kata ṣadaqah dalam konteks ayat tersebut artinya adalah zakat yang ber hukum wajib bukan sedekah tathawwu'. Dalam ayat tersebut terdapat ungkapan *faridatan minallah* (sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan). Ungkapan ini merupakan indikasi bahwa yang dimaksud dengan lafaḍ al-

³¹M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 666.

³²*Alquran*, 9:60.

Ṣadaqāt dalam ayat diatas adalah zakat yang wajib bukan sedekah yang lain.

Selain zakat ṣadaqah juga bermakna mahar. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا³³.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Menurut Thahir Ibn ‘Ashur dalam ayat ini maskawin/mahar dinamai dengan *ṣaduqāt* bentuk jamak dari *ṣaduqah* yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran” ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasiannya terdalam yang tidak dibuka oleh wanita kecuali pada suaminya.³⁴

- 3) Sedekah adalah sesuatu yang ma’ruf. Pengertian ini didasarkan pada hadis riwayat imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda:

³³ *Alquran*, 4: 4.

³⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2007),

كل معروف صدقة³⁵.

setiap kebajikan adalah ṣadaqah

Berdasarkan hal ini maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah, beramar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah dan tersenyum kepada sesama muslim adalah juga merupakan sedekah.

Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah SWT. Menurut Syara', sedekah adalah memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan taqorrub pada Allah SWT. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.³⁶

Sedekah hukumnya *sunnah mu'akkad*, namun ia juga bisa menjadi haram jika pemberi sedekah mengetahui atau menduga kuat bahwa penerimanya akan membelanjakan uang hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang jahat dan maksiat kepada Allah. Diwaktu lain sedekah bisa menjadi wajib jika pemberi sedekah mendapati seseorang yang benar-benar dalam kondisi kritis dan membutuhkan sedekahnya, dan si pemberi sedekah memiliki persediaan yang melebihi kebutuhan pokok. Dalam kondisi darurat ini, ia wajib bersedekah demi mempertahankan nyawa orang yang ditemuinya

³⁵Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm, Ṣaḥīḥ Bukhārī juz 7 (tk: Dar al-Fikr, 2000), 79.

³⁶Shadiq, *kamus Istilah Agama* (Jakarta: CV Seinttarama, 1988), 289.

dan demi menjaga keselamatannya dari kematian. Jika nafsu dirinya tidak mengizinkannya untuk memberikan sedekah tersebut demi mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya maka hendaklah ia memberi dengan kompensasi imbalan tertentu. Bahkan dalam kondisi nyaris mati, orang yang terdesak kebutuhan ini boleh memerangi orang yang membawa bekal jika memang ia menolak memberinya sedikit saja bekal yang ia bawa dan ia tidak berdoasa dengan tindakan tersebut. Jika ia membunuh karena terdesak kelaparan, maka dosanya dibenbankan kepada penduduk kawasan tempat kejadian perkara.³⁷

2. Definisi Infak

Asal kata infak adalah أَنْفَقَ (*anfaqa*) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Infak itu mengeluarkan harta atau membelanjakannya. Apakah untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak.³⁸ Makna infak meliputi:

1) Membelanjakan Harta seperti dalam firman Allah SWT:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَمْتُ بِإِنَّ قُلُوبِهِمْ³⁹.

Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka.

³⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 426.

³⁸Wawan Shofwan S, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah Cet I* (Bandung: Tafakur, 2011), 18-19.

³⁹*Alquran*, 8: 63.

2) Memberi Nafkah

Kata infak ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infak. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ⁴⁰.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁴¹.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa nafkah untuk istri dan anak tidak ada jumlah tertentu, hal ini kembali pada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh alquran dan sunnah

⁴⁰ *Alquran*, 64:16

⁴¹ *Alquran*, 65: 7

dengan *'urf* yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.⁴²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .⁴³

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat ini menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.⁴⁴

3) Mengeluarkan zakat

kata infak di dalam Al-Quran kadang juga dipakai untuk mengeluarkan harta (zakat) atas hasil kerja dan hasil bumi (panen).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .⁴⁵

Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 303.

⁴³*Alquran*, 4: 34.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 426.

⁴⁵*Alquran*, 2:267.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ⁴⁶.

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ulama' memahami penggalan Ayat ini (dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak) merupakan kecaman yang ditujukan kepada sementara kaum muslimin yang kikir dan enggan membayar zakat. Penggabungan kecaman terhadap mereka dengan kecaman Ahl al-Kitab mengisyaratkan betapa lemah iman mereka dan betapa merekapun wajar digembirakan dengan siksa yang pedih.⁴⁷

4) Harta yang dikeluarkan oleh orang kafir juga disebut infak

Termasuk ke dalam pengertian infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya seperti dalam firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ⁴⁸.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

⁴⁶ *Alquran*, 9:34.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 552.

⁴⁸ *Alquran*, 8:36.

Dalam ayat ini kata *يُنْفِقُونَ* bermakna menafkakan, artinya orang-orang kafir itu bertekad terus-menerus untuk menafkahkan atau mengeluarkan harta mereka dengan tujuan menghalani orang lain dari jalan Allah.⁴⁹ Dapat dipahami bahwa kata infak itu adalah mengeluarkan uang baik itu dalam hal kebenaran atau dalam hal kejahatan. Akan tetapi menurut terminology syariat, kata infak biasa dipakai dalam arti mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan agama Islam.⁵⁰

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak sama-sama dipakai dalam istilah membelanjakan harta akan tetapi terdapat perbedaan antara infak dan sedekah yaitu jika infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi.⁵¹ Infak tidak slalu dalam hal kebaikan akan tetapi segala perbuatan dalam membelanjakan harta sedangkan sedekah adalah dalam hal kebaikan saja. Jadi infak yang dalam hal kebaikan juga bisa dikatakan sedekah yang sifatnya materi. Dari penjelasan diatas sedekah dapat dibedakan menjadi dua yaitu sedekah yang sifatnya wajib dan sedekah yang sifatnya sunnah (*taṭawwu'*). Diantara sedekah wajib yaitu zakat, mahar, infak yang berupa nafkah. Sedangkan sedekah sunnah seperti pemberian bantuan kepada orang lain dengan

⁴⁹M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 439.

⁵⁰ Hafihuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang zakat Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14-15.

⁵¹ *Ibid*, 15.

sukarela, sedekah kepada fakir miskin, sedekah jariyah, mentraktir teman-teman makan dan lain-lain.

3. Manfaat Sedekah

Pada dasarnya ada tiga pihak yang mendapatkan manfaat dari sedekah. Pertama, orang yang mengeluarkan sedekah. Kedua, orang yang mendapatkan sedekah. Ketiga, masyarakat yang ada disekitar orang yang bersedekah.

a) Manfaat sedekah bagi orang yang mengeluarkannya

1. Sebagai kesempurnaan iman dan Islam

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Karena itu, Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana seorang muslim itu berhubungan dengan tuhan, akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana seorang muslim itu berhubungan baik dengan keluarganya, tetangganya dan masyarakatnya. Rasa empati sosial dalam ajaran Islam bukan hanya dalam wacana-wacana kosong yang tanpa aplikasi. Akan tetapi, rasa empati sosial dalam Islam diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata bukan sekedar pengakuan. Oleh karena itu, orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, dan mengaku bertakwa ditantang oleh Allah untuk melakukan perbuatan sebagai bukti keimanan, keIslaman, dan ketakwaan. Jika perbuatan yang diperintahkan tersebut bisa dilakukan dengan baik maka mereka pantas disebut mukmin, muslim dan muttaqin.⁵² Dalam alquran Allah berfirman:

⁵²Syafi'i Maskur, *Kekuatan Sedekah* (Yogyakarta: Brilliant Books, 2011), 43.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
 لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁵³.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dalam ayat diatas menginfakkan harta yang salah satunya adalah dengan sedekah, adalah ciri orang yang bertakwa. Allah memerintahkan menginfakkan harta bukan saja dalam keadaan senang akan tetapi juga dalam keadaan susah.

2. Tanda berprasangka baik kepada Allah

Orang yang mau mengeluarkan sebagian rizki untuk disedekahkan kepada orang lain berarti dalam dirinya ada rasa berbaik sangka kepada Allah. Ada keyakinan didalam dirinya bahwa Allah akan mengganti sedekah yang dikeluarkannya tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Berbeda dengan orang pelit yang menganggap pintu rizki itu hanya kerja keras dan kikir terhadap orang lain. Mereka tidak yakin jika mereka mengeluarkan sedekah niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dalam hadis Qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman “Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku”. Apabila orang mau berbaik sangka kepada Allah maka Allah akan memberinya kebaikan kepadanya begitu pula sebaliknya.⁵⁴

⁵³Alquran, 3:133-134.

⁵⁴Syafi'i Maskur, *Kekuatan Sedekah* (Yogyakarta: Brilliant Books, 2011), 49-50.

4. Sebab memperoleh cinta Allah dan cinta sesama Manusia

Salah satu langkah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah adalah dengan cara mengasihi sesama manusia, dan salah satu cara mengasihi sesama manusia adalah dengan bersedekah kepada mereka. Perbuatan cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia bisa menjadikan sebab seseorang dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, “tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami”. Dalam hadis lain disebutkan, “kasihilah yang ada diatas bumi niscaya yang ada diatas langit akan mengasihimu”.

Selain kecintaan Allah, orang yang suka bersedekah akan mendapatkan kecintaan dari sesama manusia. Sudah menjadi tabiat manusia untuk ingin diperhatikan, dimengerti dan dibantu. Sedekah adalah merupakan salahsatu bentuk empati sosial. Setiap orang yang diberi sesuatu kenikmatan pasti ia akan merasa senang dengan pemberinya.⁵⁵

5. Mensucikan jiwa

Cinta dunia adalah kotoran yang menempel dalam jiwa manusia. Salah satu bentuk cinta dunia adalah mencintai harta yang berlebihan. Dalam alquran Allah berfirman:

⁵⁵ *Ibid*, 51.

وَيُنَالُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ⁵⁶.

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungannya.

Sifat bakhil adalah kotoran yang menodai jiwa dan kotoran itu harus disucikan. Cara mensucikannya adalah menanamkan sifat pemurah dengan cara senang bersedekah. Jika hati dan jiwa sudah bersih maka akan mendapatkan kelapangan dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah.⁵⁷

b) Manfaat sedekah bagi orang yang menerima

1. Manfaat lahir

Secara lahir orang yang menerima sedekah akan dicukupkan kebutuhannya dan diringankan beban kesulitan hidupnya. Perut yang tadinya merasa lapar bisa menjadi kenyang karena ada orang yang memberinya sedekah. Sedekah yang bisa dimanfaatkan dengan produktif bisa mengurangi pengangguran.

2. Manfaat batin

Selain manfaat lahir, orang yang mendapatkan sedekah juga mendapatkan manfaat batin, mereka akan merasa terbantu dan akan tumbuh dalam dirinya betapa orang lain memperhatikan dan membantu dirinya. Sedekah yang mereka terima bisa menjadi bukti bahwa mereka tidak menghadapi segala persoalan ini sendirian,

⁵⁶Alquran, 104:1-2

⁵⁷Syafi'i Maskur, *Kekuatan Sedekah* (Yogyakarta: Brilliant Books, 2011), 53.

namun masih banyak saudaranya yang mau berbagi beban derita.

Dorongan psikologis ini sangat diperlukan bagi setiap orang.⁵⁸

c) Manfaat sedekah bagi sosial masyarakat

1. Terciptanya lapangan kerja

Di masyarakat sebenarnya banyak orang yang produktif. Yang menjadi kendala mereka hanyalah permodalan. Problem permodalan sebenarnya dapat teratasi jika kesadaran orang untuk bersedekah itu tinggi. Jika seorang milyarder dan jutawan mau konsisten menyedekahkan hartanya bagi orang yang membutuhkan, niscaya pengangguran bisa dikurangi. Kalau pada akhirnya orang yang dibantu tersebut sukses dalam usahanya maka akan tercipta banyak lapangan kerja.⁵⁹

2. Mengurangi angka kriminal

Salah satu sebab seseorang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal adalah karena kemiskinan, karena perut lapar dan tidak ada yang dimakan, maka orang melakukan perbuatan jahat seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Awalnya hanya sekedar untuk mengganjal perut tapi lambat laun bisa menjadi profesi yang sulit untuk ditinggalkan. Jika banyak orang yang rajin bersedekah dan sedekah tersebut dapat terdistribusi dengan baik dan benar, secara bertahap kemiskinan bisa dientaskan. Jika kemiskinan bisa dientaskan

⁵⁸ *Ibid*, 57-58.

⁵⁹ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial* (Solo: Era Intermedia, 2005), 235.

harapannya tingkat kejahatan yang disebabkan kemiskinan bisa diatasi.⁶⁰

3. Memperkuat tali ikatan keluarga dan masyarakat

Kaya dan miskin adalah sunnatullah yang tidak bisa dirubah lagi. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah untuk menguji apakah orang kaya mau bersyukur dan orang miskin mau bersabar tau tidak. Apabila dalam masyarakat orang yang kaya mau mensyukuri nikmat yang salah satunya adalah dengan bersedekah maka akan tercipta hubungan harmonis dalam masyarakat tersebut. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa tegaknya dunia itu disebabkan karena empat hal. Pertama, ilmu para ulama'. Kedua, keadilan para pemimpin. Ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Keempat, keSabaran orang-orang miskin. Apabila empat hal ini bisa terealisasikan akan tercipta keamanan dan ketentraman dalam masyarakat tersebut. Tidak akan terjadi kecemburuan sosial yang menyebabkan rasa iri dan dengki.⁶¹

Adanya rasa iri dan dengki itu disebabkan karena tidak adanya tali ikatan yang kuat. Orang miskin tidak akan iri kepada orang kaya apabila orang kaya tersebut mau berbagi suka kepadanya. Kecemburuan sosial tidak akan pernah muncul jika antara si kaya dan si miskin mau saling mengenal, memahami dan saling membantu, dengan begitu sedekah bisa memperkuat tali hubungan dalam masyarakat dan keluarga.

⁶⁰ *Ibid*, 236.

⁶¹ *Ibid*.

3. Hal-hal yang Diperhatikan dalam Sedekah

a) Meluruskan niat, ikhlas bersedekah hanya untuk Allah

Sedekah mempunyai banyak keutamaan, namun keutamaan tersebut hanya dijadikan sebagai pendorong untuk semangat bersedekah saja. Memberikan sedekah harus dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dan keridaan Allah. bersedekah karena pamer dan ingin mendapat pujian dari orang lain akan menjadikan sedekah itu sia-sia dan tidak berpahala.⁶² Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ⁶³.

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).

Sabda Nabi diatas dilatar belakangi karena adanya seorang sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, akan tetapi hijrahnya bukan karena mengikuti perintah Allah dan ajakan Rasulullah melainkan karena wanita yang dicintainya yang bernama Ummu Qays juga turut hijrah ke Madinah. Rasulullahpun bersabda sebagaimana teks hadis diatas.⁶⁴ Jadi dalam memberikan sedekah harus ada keikhlasan dalam hati. Orang yang ikhlas dalam bersedekah tidak mengharapkan imbalan dari orang yang

⁶²Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial* (Solo: Era Intermedia, 2005), 133.

⁶³Alquran, 2: 272.

⁶⁴Syafi'i Masykur, *Kekuatan Sedekah* (Yogyakarta: Briliant Books, 2011), 85-

diberi sedekah dengan imbalan yang lebih besar dan hanya mengharapkan ridha Allah semata. Allah SWT berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْيِئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁶⁵.

Ayat ini menegaskan bahwa, sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan penuh keikhlasan dan mencari ridha Allah, mereka itulah orang-orang yang diberi balasan berlipat ganda.⁶⁶

b) Sedekah dari sesuatu yang baik (*thayyib*)

Thayyib adalah sesuatu yang baik dan disukai. Lawan katanya adalah buruk dan dibenci. Allah memerintahkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang baik dan melarang untuk memilih barang-barang yang sudah buruk untuk disedekahkan.⁶⁷ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁶⁸.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

⁶⁵ *Alquran*, 2: 265.

⁶⁶ Ath-Thabari, *jami'ul bayan 'an ta'wilil Qur'an* (Beirut: Dar-Ihya' at-Turats al-Arabi, 2001), 88.

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 424-425.

⁶⁸ *Alquran*, 2: 267.

Dengan kata lain, bersedekahlah dari harta kekayaanmu yang masih baik dan jangan pilih barang yang sudah buruk untuk disedekahkan. Ini merupakan larangan membatasi sedekah hanya dengan barang yang sudah buruk. Yang dimaksud *al-Khabis* disini bukan barang yang haram, karena memang barang haram sama sekali tidak boleh disedekahkan. Menyedekahkan barang yang berkualitas rendah mengindikasikan kurang hormatan pemberi sedekah dengan orang yang disedekahi. Apa yang dicurahkan di jalan Allah dan demi meraih keridhaannya itulah yang kelak bakal diberikan kepadanya. Jadi, seorang muslim harus mengambil sedekah dari barang terbaik yang dimilikinya agar layak diterima.⁶⁹

Bersedekah beberapa sen dan baju bekas yang sudah lusuh tidak dapat disebut sebagai bersedekah dengan barang berkualitas rendah, sebab yang dimaksud adalah barang yang berkualitas rendah berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan), misalnya gabah yang berkutu. Ibnu Hajar dan lainnya menyatakan bahwa sunnah hukumnya bersedekah dengan baju yang masih baru selama ia masih memiliki baju yang lain.⁷⁰

c) Tidak menyebut-nyebut harta yang telah disedekahkan.

Orang muslim yang kaya tidak boleh membanggakan diri dihadapan orang yang telah diberi sedekah, atau melakukan sesuatu yang menyakiti

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 425.

⁷⁰ *Ibid*, 425.

orang yang diberinya sedekah, karena tidak bersikap seperti itu merupakan salah satu syarat diterimanya infak seseorang.⁷¹ Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا
أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ .⁷²

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang berinfak dijalannya, tidak menyebut-nyebut lagi infak yang telah diberikan kepada orang lain, tidak menyakiti si penerima, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, dan tidak pula menyinggungny dengan sesuatu yang tidak disukainya, karena semua itu bisa menghilangkan pahala kebaikan baginya.⁷³

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: ada tiga jenis orang yang tidak diajak bicara Allah pada hari kiamat, tidak dilihatnya maupun disucikannya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Abu Dzarr menukas, alangkah malang dan ruginya mereka, siapa gerangan mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain bawahannya (sarungnya) melebihi mata kaki, orang yang suka

⁷¹ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Solo: Era Intermedia, 2005), 136.

⁷² *Alquran*, 2: 262-263.

⁷³ Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tasir Ibnu Kasir* (Bandung: Sinar Algensindo, 2002),

mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang menjual barang dengannya dengan sumpah palsu.⁷⁴

4. Keutamaan sedekah

a) Sedekah yang dirahasiakan

Menyembunyikan dan menutup-nutupi sedekahnya hingga tangan kirinya seolah-olah tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dengan bahasa lain, jika tangan kiri adalah seorang laki-laki yang sadar, tentu ia akan mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan. Ini merupakan bentuk hiperbolis dalam hal merahasiakan, sebab keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi jauh melebihi sedekah yang diberikan secara terang-terangan didepan orang umum dan membantu menyempurnakan kebaikan dengan kebaikan yang lain.⁷⁵

Firman Allah SWT:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ⁷⁶.

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jika memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan secara sembunyi-sembunyi, maka itu adalah lebih utama dibandingkan dengan

⁷⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 429.

⁷⁵*Ibid*, 427.

⁷⁶*Alquran*, 2: 271.

terang-terangan. Menampakkan sedekah diperbolehkan selama dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. Sedangkan menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, jika menampakkannya itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.⁷⁷

b) Sedekah dalam keadaan sehat

Sedekah yang dikeluarkan ketika pemiliknya dalam kondisi sehat adalah lebih utama. Nabi SAW bersabda:

أَنْ تَصَدَّقْتَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ تَأْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ

Bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan sayang harta, dan kala itu engkau mengharapkan kekayaan dan takut kefakiran.⁷⁸

Orang muslim harus segera berinfak dan bersedekah sebelum ajalnya datang dan kesempatannya hilang. Itu merupakan langkah pelestarian nikmat harta dan meraih pahala dari Allah SWT. Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ⁷⁹.

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?

⁷⁷ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Ibadah* trj. Abdul Ghaffar, Arif Rahman hakim (jakarta: Almahira, 2005), 546-547.

⁷⁸ Saleh Alfauzan, *Fiqih Shari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 287.

⁷⁹ *Alquran*, 63:10.

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki harta benda hendaknya segera menginfakkannya, sebelum dia menyaksikan tanda-tanda kematian, nafasnya sesak, infaknya terhalang dan hilang kesempatannya untuk diterima infaknya, sehingga dia pun menyesal, padahal sebelumnya dia telah diberi kesempatan untuk berinfak.⁸⁰

c) Sedekah terhadap keluarga

Bersedekah hendaklah mendahulukan karib kerabatnya yang membutuhkan. Rasulullah telah memerintahkan kepada Abu Thalhah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

Sedekah kepada orang miskin terhitung satu sedekah. Sedekah kepada karib kerabat terhitung dua, pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturrahim.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh imam Ahmad, Tirmidhi, Nasa'i dan di sahihkan oleh al-Bani.⁸¹

B. Keluarga

1. Definisi keluarga

Menurut Departemen Kesehatan RI Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan

⁸⁰Az-Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf 'an Haqa'iqit Tanzil* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 103.

⁸¹Ali bin Muhammad ad-Dahhani, *Sedekahla Maka Kau Akan Kaya* (Solo: an-Naba', 2010), 72.

saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan Ara Celis keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.⁸²

Dalam bentuknya yang paling umum dan sederhana keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang disebut dengan keluarga batih.⁸³ Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.⁸⁴

Keluarga dalam Islam pada tingkat pertama boleh dikatakan terdiri dari suami, istri, hubungan keluarga keatas (bapak, nenek dan seterusnya) atau ke bawah (anak, cucu dan seterusnya), itulah kedudukan sosial keluarga yang disusun dalam keluarga Islam, namun selain itu juga terdapat kedudukan lain dalam struktur keluarga misalnya, anggota keluarga dari keturunan ayah, saudara (kesamping) atau saudara dari lain silsilah. Kedudukan yang disebutkan terakhir ini lebih tepat disebut sebagai posisi tambahan dalam struktur keluarga itu. Berarti ada posisi utama (*primary*) dan ada pula posisi tambahan (*supplementary*). Keduanya melengkapi bangunan keluarga dalam Islam.⁸⁵

⁸²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 1.

⁸³Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: tp, 1999), 5.

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga...*, 1-2.

⁸⁵Hammudah Abd Al'ati, *Keluarga Muslim* (tk: TATP, tt), 31.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga dalam beberapa pengertian. *pertama*, Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, *kedua*, orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, *ketiga*, Sanak saudara, *keempat*, Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.⁸⁶ Hamzah Ya'qub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.⁸⁷

Menurut Sudiharto beberapa bentuk keluarga adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Inti adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi.
2. Keluarga Besar adalah keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak dan lain-lain.⁸⁸

Dalam Alquran kata “keluarga” disebutkan Allah dengan lafadh, yang antara lain *عَشِيرَةٌ قَرِيبِي, أَهْلِي* Pengertian dari setiap lafadh tersebut disebutkan:

⁸⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 536.

⁸⁷Hamzah Ya'qub, *Etika Islam* (Bandung: tp, 1983), 146.

⁸⁸Sudiharto, *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2007), 15.

1. أهل / *Ahlun*

Ada dua *Ahlun*: *Ahlu al-Rajul* dan *Ahlu al-Islam*. أهل الرجل adalah keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal⁸⁹ ditunjukkan dengan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .⁹⁰

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

Ayat ini menyebutkan ‘*Ahli*’ tersebut adalah istri dan anak-anak serta yang dikaitkan dengan keduanya.⁹¹ أهل الإسلام adalah

keluarga yang seagama, ditunjukkan dengan ayat:

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ .⁹²

Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu.

Ayat ini menjelaskan bahwa keluarga yang dimaksud ialah seorang istrinya yang iman bernama Aminah dan anak anaknya yang iman, sementara seorang istrinya lagi yang kafir dan anaknya yang kafir yaitu ‘*Kan’an*’ tidak termasuk keluarga⁹³ berdasarkan ayat:

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .⁹⁴

⁸⁹Al-Raghib , *Mu'jam Mufradat alfadh al-Qur'an* (Beirut: Dar kutu al-ilmiyah, 2004), 37.

⁹⁰*Alquran*, 66: 6.

⁹¹Ahmad al-Shawi al-maliki, *Hashiah al-Alamah al-shawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 290.

⁹²*Alquran*, 11: 40.

⁹³Ahmad al-Shawi al-maliki, *Hashiah al-Alamah al-shawi...*, 268.

⁹⁴*Alquran*, 11: 46.

Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik.

2. قُرْبَىٰ / *qurbaa*

qurbaa adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan⁹⁵ seperti pada ayat:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ .⁹⁶

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat

dan keluarga kerabat yang bersifat umum, yang ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti pada ayat:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ .⁹⁷

Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat.

3. عَشِيرَةٌ / *Asyīrah*

Asyīrah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak, hal itu berasal dari kata عَشْرَةٌ dan kata itu menunjukkan pada bilangan yang banyak,⁹⁸ seperti pada ayat:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ .⁹⁹

⁹⁵ Ahmad al-Shawi al-maliki, *Hashiah al-Alamah al-shawi...*, 65.

⁹⁶ *Alquran*, 4:8.

⁹⁷ *Alquran*, 2:83.

⁹⁸ Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat al-fadh al-Qur'an...*, 375.

⁹⁹ *Alquran*, 9:24.

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu

Kualitas keluarga dalam Islam ditentukan oleh proses pertemuan yang terjadi antara suami dan istri. Dalam hal ini Islam mengajarkan konsep perkawinan yang lebih dari sekedar kontrak (akad), tetapi juga pernyataan kesetiaan pada agama yang dibuktikan dengan kekuatan pada prosedur dan tata cara yang diatur oleh syariah mutlak dalam membangun keluarga yang baik.

2. Fungsi Keluarga

Lembaga keluarga dalam kenyataannya bukan hanya sekedar tempat pertemuan antar komponen yang ada di dalamnya, lebih dari itu keluarga juga memiliki fungsi. Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga, sebagai berikut :

1. Fungsi Biologis

- a. Untuk meneruskan keturunan
- b. Memelihara dan membesarkan anak
- c. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga
- d. Memelihara dan merawat anggota keluarga.

2. Fungsi Psikologis

- a. Memberikan kasih sayang dan rasa aman
- b. Memberikan perhatian diantara anggota keluarga
- c. Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga.
- d. Memberikan Identitas anggota keluarga.

4. Fungsi Sosial

Dengan fungsi ini kebudayaan yang diwariskan itu adalah kebudayaan yang telah dimiliki oleh generasi tua, yaitu ayah dan ibu, diwariskan kepada anak-anaknya dalam bentuk antara lain, sopan santun, bahasa, cara bertingkah laku, ukuran tentang baik buruknya perbuatan dan lain-lain.

Dengan fungsi ini keluarga berusaha untuk mempersiapkan anak-anaknya bekal-bekal selengkapnya dengan memperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan-peran yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila dewasa. Dengan demikian terjadi apa yang disebut dengan istilah sosialisasi.

5. Fungsi Keagamaan

Keluarga diwajibkan untuk menjalani dan mendalami serta mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam pelakunya sebagai manusia yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Fungsi Ekonomi

- a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- b. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua.

Berhubungan dengan fungsi penyelenggaraan kebutuhan pokok ini maka orang tua diwajibkan untuk berusaha keras agar supaya setiap anggota keluarga dapat cukup makan dan minum, cukup pakaian serta tempat tinggal

7. Fungsi Pendidikan

- a. Menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.
- b. Mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa.
- c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.¹⁰⁰

C. Hadis-hadis keutamaan Sedekah Terhadap Keluarga

1. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مِزَاحِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ ، وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَغْضَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ¹⁰¹ .

Abu bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami (lafaz hadis dari Abi Kuraib), waqi' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Muzahim bin Zafar dari Mujahid dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda: Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar ganjarannya adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu.

¹⁰⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga...*, 2-3.

¹⁰¹Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim jilid 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 451.

Selain diriwayatkan oleh Muslim hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁰²

2. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفُهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُعْنِيهِمْ¹⁰³.

Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayub dari Abi Qilabah dari Abi Asma' dari Thauban sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya dan harta yang dinafkahkan untuk hewan (kendaraan yang dipakai) demi membela agama Allah, serta harta yang dinafkahkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah, Kata Abu Qilabah, infak untuk keluarga terlebih dahulu disebutkan. Lalu Abu Qilabah mengatakan, Tidak ada pahala seseorang yang lebih besar daripada berinfak untuk keluarganya yang masih kecil sehingga ia melepaskan mereka dari kemiskinan, atau Allah memberikan manfaat kepada mereka sebab orang tersebut, dan membuat mereka menjadi kaya.

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majjah bab Jihad,¹⁰⁴ Ahmad bin Hanbal¹⁰⁵ dan Tirmidhi pada bab al-Birr¹⁰⁶. hadis ini dinilai Hasan Shahih oleh Abi 'Isa dalam kitab sunan al-Tirmidhi.¹⁰⁷

3. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبَيْرٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: أَلَا كَأَنَّكَ مَالٌ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَجَاءَ

¹⁰²Muhammad 'Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 5 (Beirut: Darul Fikr, 1993), 277.

¹⁰³Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim jilid 3...*, 450--451.

¹⁰⁴Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, tt), 922.

¹⁰⁵Muhammad 'Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 1993), 472.

¹⁰⁶Abi 'Isa muhammad bin 'Isa bin al-Saurah, *Sunan al-Tirmidhi jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 389.

¹⁰⁷*Ibid.*

بها رسول الله فدفعها اليه, ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فأن فضل شئى فلاهلك فأن فضل عن أهلك شئى فلذئ قرابتك شئى فهكذا وهكذا فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك¹⁰⁸.

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, lais menceritakan kepada kami ح Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Lais mengabarkan kepada kami dari Abi Zubair dari Jabir, ia berkata: seorang laki-laki dari bani Udzrah memerdekakan budaknya. Lalu berita itu sampai kepada Nabi maka beliau bertanya: apakah kamu mempunyai harta selain budak tersebut? Laki-laki itu menjawab: tidak, kemudian Nabi menawarkan budak ini kepada kaum muslimin, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Lalu budak itu dibeli oleh nu'aim bin Abdullah al-Adawi dengan harga 100 dirham, kemudian uang tersebut dibawa oleh Nabi untuk diserahkan kepadanya. Nabi bersabda kepada laki-laki itu, dahulukanlah dirimu sendiri sebagai sedekah, jika ada kelebihan maka untuk keluargamu, jika ada kelebihan maka untuk sanak kerabatmu, dan jika masih ada kelebihan maka untuk seterusnya dan seterusnya, beliau berkata maka untuk orang-orang yang didepanmu, dikananmu, dan dikirimu (tetangamu).

4. حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الامش عن ابي وايل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من خليككن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأنه فأسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقيمت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بباب تسألانك أجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجوهرهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزينب قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ههما أجزان أجزا القرابة وأجز الصدقة¹⁰⁹.

¹⁰⁸Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim jilid 3...*, 452.

¹⁰⁹Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim jilid 3...*, 456-457.

Hasan bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abu al-Ahwash menceritakan kepada kami dari A'masy dari Abi Wail dari 'Amr bin Haris Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bersedekahlah hai kaum wanita, walaupun berupa perhiasan kalian! Zainab berkata, Maka aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu aku katakan kepadanya, Engkau adalah orang yang ringan tangan, sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah. Oleh karena itu, temuilah Rasulullah SAW, lalu tanyakan kepada beliau, apakah sedekahku cukup untuk keluargaku sendiri? Jika tidak boleh, maka akan aku berikan kepada orang lain. Zainab berkata, Abdullah bin Mas'ud menjawab, Kamu saja yang menemui Rasulullah SAW! Zainab berkata, Kemudian aku pergi, ternyata di pintu Rasulullah SAW ada seorang perempuan dari kaum Anshar yang mempunyai keperluan yang sama denganku. Zainab berkata, Rasulullah SAW telah diberikan wibawa pada dirinya (yang membuat orang lain segan untuk bertemu). Zainab berkata, Tiba-tiba Bilal keluar menemui kami, maka kamipun berkata kepada Bilal, 'Temuilah Rasulullah lalu beritahukan padanya bahwa di pintu ada dua orang perempuan yang ingin bertemu dengannya, apakah boleh dua orang perempuan ini bersedekah kepada suami mereka dan anak-anak yatim dari keluarga mereka sendiri? Tapi jangan beritahukan kepada beliau siapa kami ini!' Zainab berkata, 'Lantas Bilal masuk menemui Rasulullah, dan menanyakan seperti yang diminta wanita itu, maka Rasulullah bertanya, 'Siapakah dua orang wanita itu?,' Bilal menjawab, 'Salah seorang wanita dari kaum Anshar dan Zainab' Rasulullah menanyakan lagi, 'Zainab yang mana?' Jawab Bilal, 'Istri Abdullah bin Mas'ud.' Lalu Rasulullah berkata kepada Bilal, 'Dua perempuan itu mendapat dua pahala, pahala karena berbuat baik kepada keluarganya dan pahala sedekah.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhori bab zakat,¹¹⁰ Ibn Majjah pada bab zakat,¹¹¹ Nasa'i pada bab sedekah kepada kerabat¹¹² dan Ahmad bin Hanbal.¹¹³

5. حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن معاد العَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن عَدِيِّ (وهو ابن ثَابِت) عن عبد الله بن يزيد عن أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً¹¹⁴.

Ubaidillah bin Mu'ad al-'Anbari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 'Adiy (dia adalah Ibnu Sabit) dari 'Abdullah bin Yazid dari Abi Mas'ud al-Badri dari Nabi

¹¹⁰Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi al-Sandi, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (Beirut: Dar kutum al-Ilmiyah, 1971), 495.

¹¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah...*, 587.

¹¹²Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin 'Ali al-Kharasāni, *al-Sunan al-Ṣughrā* juz 5 (Syiria: Maktab al-Maṭbū'at al-Islamiyyah, 1986), 92.

¹¹³Muhammad 'Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 1993), 502.

¹¹⁴Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim jilid 3...*, 461.

SAW, beliau bersabda, Sesungguhnya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Bukhari bab iman,¹¹⁵ Nasa'i bab zakat,¹¹⁶ Ahmad bin Hanbal.¹¹⁷ Hadis ini dinilai hasan shahih oleh Abi 'Isa.¹¹⁸

6. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ¹¹⁹.

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Al Laits ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Muslim bab zakat,¹²⁰ Abu Dawud bab Zakat, dan dinilai ṣāḥih.¹²¹ Tirmidhi bab Zakat,¹²² dan Nasa'i bab Zakat.¹²³ Hadis ini di ṣāḥihkan oleh Ibnu Hibban dengan syarat Bukhari dan Muslim.¹²⁴

7. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُثَنَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى

¹¹⁵Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi al-Sandi, *Ṣāḥiḥ Bukhari...*, 496.

¹¹⁶Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin 'Ali al-Kharasāni, *al-Sunan al-Ṣughrā* juz 5..., 69.

¹¹⁷Muhammad 'Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 2 (Beirut: Darul Fikr, 1993), 402.

¹¹⁸Abi 'Isa muhammad bin 'Isa bin al-Saurah, *Sunan al-Tirmidhi jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 389.

¹¹⁹Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi as-Sandi, *Shahih Bukhari...*, 481.

¹²⁰Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣāḥiḥ Muslim jilid 3...*, 717.

¹²¹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd...*, 727.

¹²²Abi 'Isa muhammad bin 'Isa bin al-Saurah, *Sunan al-Tirmidhi jilid III ...*, 103.

¹²³Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin 'Ali al-Kharasāni, *al-Sunan al-Ṣughrā* juz 5..., 69.

¹²⁴Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu'āḍ bin Ma'bad, *al-Ihsān fi Taqrīb Ibn Hibbān* juz 7 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1988), 134.

نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخِرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى
 زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِي آخِرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخِرُ قَالَ
 أَنْتَ أَبْصَرُ¹²⁵

Muhammad bin Kasir menceritakan kepada kita, Sufyan mengabarkan kepada kita dari Muhammad bin ‘Ajlan dari Maqburiy dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk bersedekah, seorang laki-laki berkata, Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar beliau bersabda, Sedekahkan (satu dinar tersebut) pada dirimu sendiri. Ia berkata, Saya memiliki harta lainnya, beliau bersabda, Sedekahkan kepada anakmu. Ia berkata lagi, Saya memiliki harta lainnya, beliau bersabda, Sedekahkan kepada pasanganmu (istrimu). Ia berkata lagi, saya memiliki harta yang lainnya, beliau bersabda, Sedekahkan kepada pembantumu. Ia berkata, saya memiliki harta lainnya lagi, beliau bersabda, kamu lebih mengetahuinya (kepada siapa lagi kamu menyedekahkannya).

Diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal.¹²⁶ Hadis ini dianggap sah dengan syarat keşahihan imam Muslim oleh Ibnu Hibban,¹²⁷ sedangkan Abū Dawūd menilainya hasan¹²⁸

8. عن معاوية القشيري قال: أتيتُ رسول الله قال: فقلتُ ما نقول في نساءنا؟ قال: أطعمواهنَّ
 ممَّا تَأْكُلونَ وأكسوهُنَّ ممَّا تكتسبونَ ولا تضربوهنَّ ولا تقبَّحوهنَّ¹²⁹.

Dari Mu’awiyah al-Qushairiy, ia berkata: aku pernah datang kepada Rasulullah SAW. Mu’awiyah berkata: lalu aku bertanya: apa yang engkau perintahkan tentang istri-istri kami? Ia bersabda: berilah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekkan.

9. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه انه سَمِعَ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى
 وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا

¹²⁵ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd* (Kairo: Dar al-Hadis, 275), 733.

¹²⁶ Muhammad ‘Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, 1993), 246.

¹²⁷ Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu’ad bin Ma’bad, *al-Ihsān fi Taqrīb Ibn Hibbān* juz 10..., 48.

¹²⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd*..., 733.

¹²⁹ *Ibid.*

طَيْبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ¹³⁰.

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya membacakan kepada Malik dari Ishaq bin 'Abdillah ibn Abi Thalhah sesungguhnya ia mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Thalhah adalah kaum Anshar yang paling banyak hartanya di kota Madinah, dan harta yang paling dicintainya adalah kebun 'Bairaha' yang terletak dihadapan masjid. Rasulullah SAW pernah masuk ke taman itu dan meminum airnya yang segar. Anas berkata, "Tatkala turun ayat, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu infakkan sebagian harta yang kau cintai" (QS. Ali Imran ayat 92) Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya, Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sehingga kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai, Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairaha, maka sekarang kebun itu aku serahkan karena Allah. Aku mengharapkan pahala-Nya sebagai tabungan di sisi Allah. Oleh karena itu manfaatkanlah, sesuka engkau wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW menjawab, 'Wah itu harta yang paling menguntungkan, wah itu harta yang paling menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan mengenai harta itu, tapi menurutku harta itu kamu serahkan saja kepada sanak kerabatmu.' Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada sanak kerabatnya dan anak-anak pamannya.

Diriwayatkan juga oleh imam Bukhari bab zakat,¹³¹ Ahmad bin Hanbal¹³²

dan Abū Dawūd. Hadis ini dinilai shahih oleh imam Abū Dawūd.¹³³

10. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهبٍ أحبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونه بنت الحارث انها أعتقت وليدة في زمان رسول الله فذكرت ذلك لرسول الله فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرک¹³⁴.

¹³⁰Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim jilid 3...*, 453-454.

¹³¹Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi as-Sandi, *Ṣaḥīḥ Bukhar juz 2...*, 119.

¹³²Muhammad 'Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 3...*, 131.

¹³³Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd ...*, 722.

¹³⁴*Ibid*, 75.

Harun bin Sa'id al-Lailiy menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr mengabarkan kepada kami dari Bakir dari Kuraib dari Maimunah binti Al Harits, bahwa dia telah memerdekakan budak perempuan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian dia menuturkan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, Seandainya budak itu kamu berikan kepada saudara-saudara ibumu, tentu pahalamu lebih besar.

Diriwayatkan juga oleh imam Muslim bab zakat,¹³⁵ imam Bukhari bab hibah,¹³⁶ dan Ahmad bin Hanbal.¹³⁷ Hadis ini dinilai Shahih dalam kitab sunan Abū Dawūd.¹³⁸

11. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صَالِحٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ائْتِنَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ."¹³⁹

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, mereka berkata: waki' menceritakan kepada kami dari Ibn 'Aun dari Hafsa binti Sirin dari Rabab ibu Raih binti Shulaih dari Salman bin Amir al-Dhabiy, ia berkata: Nabi SAW bersabda: bersedekah kepada orang miskin mendapatkan (satu pahala) sedekah, dan sedekah kepada kerabat ada dua (pahala), pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi.

Hadis ini diriwayatkan juga oleh imam Ahmad bin Hanbal.¹⁴⁰

12. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سَفِيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْحَبِّيَّانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مِنْ يَتِيمٍ.¹⁴¹

¹³⁵Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim jilid 3...*, 349.

¹³⁶Abi Hasan Nuruddin Muhammad Abdul Hadi as-Sandi, *Ṣaḥīḥ Bukhar juz 3...*, 158.

¹³⁷Muhammad 'Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 6...*, 382.

¹³⁸*Ibid*, 732.

¹³⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah* (Beiru: Dar Kutub Ilmiah, tt), 591.

¹⁴⁰Muhammad 'Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 4...*, 17.

¹⁴¹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd...*, 722.

Menceritakan kepadaku Muhammad bin Kathir, mengabarkan kepadaku Sufyan, menceritakan kepadaku Abu Ishaq dari Wahb bin Jabir al-Khaiwani dari ‘Abdullah bin ‘Amr ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.

Hadis ini diriwayatkan juga oleh imam Muslim bab zakat,¹⁴² dan imam Ahmad bin Hanbal.¹⁴³ Dinilai shahih dalam kitab Sunan Abu Dawud.¹⁴⁴

D. Ayat-ayat alquran tentang sedekah kepada keluarga

Jika dilihat dari kandungan hadis tersebut, maka hal itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an, bahkan hadis tersebut sejalan dengan ayat al-Qur’an:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹⁴⁵.

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا¹⁴⁶.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

¹⁴² Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim juz 3...*, 451.

¹⁴³ Muhammad ‘Abd al-Salam Abd al-Shafiy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 3...*, 120.

¹⁴⁴ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abū Dawūd...*, 722.

¹⁴⁵ *Alquran*, 2:215

¹⁴⁶ *Alquran*. 2:233.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا¹⁴⁷.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

فَاتِّبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ¹⁴⁸

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.

¹⁴⁷ *Alquran*, 4:36.

¹⁴⁸ *Alquran*, 30:38.